



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto;
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 2 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bojanegara, Rt.04 Rw.02, Kecamatan Padamara,
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/IV/2022/Reskrim, pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bms



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus paket kondisi rusak.
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 6 warna hitam berikut *dusbox* dan *charger*;
 - 1 (satu) unit HP merk I Phone XR warna hitam 64 GB berikut *dusbox* dan *charger*;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna hitam kristal berikut *dusbox* dan *charger*.
 - Uang sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera melalui saksi Shendy Setiyawan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna abu – abu, tahun 2007, No. Pol. B-3010-TPF, Noka MH32S60027K266933, Nosin 2S6267028.
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna merah.
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya terdakwa mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya



kepada Mandor kepala gudang serta rekan-rekan kerja di PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, terdakwa merasa sangat menyesal dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman hidup terbaik bagi diri terdakwa. jujur terdakwa melakukan semua itu karena terpaksa dikarenakan kebutuhan perekonomian keluarga, karena terdakwa tinggal satu rumah hanya dengan kakak dan adik terdakwa yang masih kecil tanpa adanya orang tua dikarenakan kedua orang tua terdakwa sudah berpisah dan tidak ada satupun yang tinggal serumah dengan terdakwa, untuk itu terdakwa memohon dengan sangat kepada yang mulia Majelis Hakim dan bapak Jaksa agar dapat memberikan putusan atau hukuman yang seringan-ringannya, karena terdakwa masih harus membantu kakak terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai adik terdakwa yang masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 5(lima), dan terdakwa berjanji jika setelah terdakwa bebas nanti tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar, apalagi melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, sekali lagi terdakwa haturkan memohon dengan sangat kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan dan hukuman kepada terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primer:

Bahwa Terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib; pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib; pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib; pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 wib; atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kantor Gudang J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) yang beralamat di Desa kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pada saat terdakwa bekerja menyortir barang sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 wib untuk para pekerja diperbolehkan untuk keluar dari mencari makan sahur, selanjutnya paketan HP yang masih terbungkus yang sudah terdakwa masukan ke dalam tas tersebut terdakwa bawa keluar sembari mencari makan sahur, dan setelah itu paketan tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusbox* nya lengkap dengan *chargernya*, kemudian pembungkus paketan terdakwa buang dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang, dan setelah selesai bekerja sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa keluar dari gudang dan langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian HP Merk Infinix tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib sewaktu terdakwa menyortir barang-barang paketan kemudian mengambil barang paketan yang berisi HP, dan setelah itu paketan HP yang masih dibungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib pada saat istirahat untuk terdakwa membawa paketan HP dan selanjutnya pembungkus paketan HP tersebut terdakwa buang di lubang genangan air, dan setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam gudang, kemudian sekira pukul 06.00 wib terdakwa pulang ke rumah dengan membawa HP Merk Iphone XR warna hitam lengkap dengan *dusbox dan chargernya*, dan HP I phone tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa bekerja menyortir barang kemudian terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih dibungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa.



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang bermaksud untuk pulang ke rumah terdakwa, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di sekitaran wilayah Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, terdakwa berhenti dan selanjutnya membuka pembungkus paketan HP yang di dalamnya terdapat HP Merk Oppo A15 warna putih, kemudian kardus bekas pembungkus paketan terdakwa buang di selokan tepai jalan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting HP Merk Oppo A15 warna putih melalui facebook dan setelah itu HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya pembungkus paketan terdakwa rusak sampai berlubang dan selanjutnya ada HP yang terdakwa ambil yaitu 3 *unit* HP merk Oppo A16 warna hitam kristal yang selanjutnya barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa, dan selanjutnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting 2 unit HP Merk Oppo A16 warna hitam melalui facebook dan setelah itu 2 unit HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan yang 1 unit HP Oppo A16 warna hitam krista masih ada pada terdakwa dan disimpan;
- Bahwa Kerugian yang PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera alami akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera adalah sebesar Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:



Bahwa terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kantor Gudang J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) yang beralamat di Desa kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa izin dari PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pada saat terdakwa bekerja menyortir barang sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 wib untuk para pekerja diperbolehkan untuk keluar dari mencari makan sahur, selanjutnya paketan HP yang masih terbungkus yang sudah terdakwa masukan ke dalam tas tersebut terdakwa bawa keluar sembari mencari makan sahur, dan setelah itu paketan tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusbox* nya lengkap dengan *chargernya*, kemudian pembungkus paketan terdakwa buang dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang, dan setelah selesai bekerja sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa keluar dari gudang dan langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian HP Merk Infinix tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib sewaktu terdakwa menyortir barang – barang paketan kemudian mengambil barang paketan yang berisi HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib pada saat istirahat untuk terdakwa membawa paketan HP dan selanjutnya pembungkus paketan HP tersebut terdakwa buang di lubang genangan air, dan setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam gudang, kemudian sekira pukul 06.00 wib terdakwa



pulang ke rumah dengan membawa HP Merk I phone XR warna hitam lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*, dan HP I phone tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa bekerja menyortir barang kemudian terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa, Kemudian masuk hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja dan selanjutnya keluar dari gudang bermaksud untuk pulang ke rumah terdakwa, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di sekitaran wilayah Karangcegak Kecamatan Sumbang terdakwa berhenti dan selanjutnya membuka pembungkus paketan HP yang di dalamnya terdapat HP Merk Oppo A15 warna putih, kemudian kardus bekas pembungkus paketan terdakwa buang di selokan tepai jalan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting HP Merk Oppo A15 warna putih melalui facebook dan setelah itu HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya pembungkus paketan terdakwa rusak sampai berlubang dan selanjutnya ada HP yang terdakwa ambil yaitu 3 unit HP merk Oppo A16 warna hitam kristal yang selanjutnya barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa, dan selanjutnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting 2 unit HP Merk Oppo A16 warna hitam melalui facebook dan setelah itu 2 unit HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga masing – masing sebesar Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), sedangkan yang 1 unit HP Oppo A16 warna hitam krista masih ada pada terdakwa dan disimpan;
- Bahwa Kerugian yang PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera alami akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari



pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera adalah sebesar Rp12.800.000,00. (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Primer:

Bahwa Terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib; pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib; pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib; pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 wib; atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kantor Gudang J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) yang beralamat di Desa kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan atau pekerja dari PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera dan terhadap terdakwa juga menerima gaji ataupun upah dari PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera tersebut;
- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pada saat terdakwa bekerja menyortir barang sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 wib untuk para pekerja diperbolehkan untuk keluar dari mencari makan sahur, selanjutnya paketan HP yang masih terbungkus yang sudah terdakwa masukan ke dalam tas tersebut terdakwa bawa keluar sembari mencari makan sahur, dan setelah itu paketan tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusboxnya* lengkap dengan *chargernya*,



- kemudian pembungkus paketan terdakwa buang dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang, dan setelah selesai bekerja sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa keluar dari gudang dan langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian HP Merk Infinix tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib sewaktu terdakwa menyortir barang-barang paketan kemudian mengambil barang paketan yang berisi HP, dan setelah itu paketan HP yang masih dibungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib pada saat istirahat untuk terdakwa membawa paketan HP dan selanjutnya pembungkus paketan HP tersebut terdakwa buang di lubang genangan air, dan setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam gudang, kemudian sekira pukul 06.00 wib terdakwa pulang ke rumah dengan membawa *HP Merk Iphone XR* warna hitam lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*, dan HP Iphone tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah;
 - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa bekerja menyortir barang kemudian terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih dibungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang bermaksud untuk pulang ke rumah terdakwa, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di sekitaran wilayah Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, terdakwa berhenti dan selanjutnya membuka pembungkus paketan HP yang di dalamnya terdapat HP Merk Oppo A15 warna putih, kemudian kardus bekas pembungkus paketan terdakwa buang di selokan tepai jalan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting HP Merk Oppo A15 warna putih melalui facebook dan setelah itu HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya pembungkus paketan terdakwa rusak sampai berlubang dan selanjutnya ada HP yang terdakwa ambil yaitu 3 unit HP merk Oppo A16 warna hitam kristal yang



selanjutnya barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa, dan selanjutnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting 2 unit HP Merk Oppo A16 warna hitam melalui facebook dan setelah itu 2 unit HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga masing-masing sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah), sedangkan yang 1 unit HP Oppo A16 warna hitam krista masih ada pada terdakwa dan disimpan;

- Bahwa Kerugian yang PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera alami akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera adalah sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 wib; atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kantor Gudang J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) yang beralamat di Desa kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menguasai barang-barang dari PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pada saat terdakwa bekerja menyortir barang sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus



tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 wib untuk para pekerja diperbolehkan untuk keluar dari mencari makan sahur, selanjutnya paketan HP yang masih terbungkus yang sudah terdakwa masukan ke dalam tas tersebut terdakwa bawa keluar sembari mencari makan sahur, dan setelah itu paketan tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusboxnya* lengkap dengan *chargernya*, kemudian pembungkus paketan terdakwa buang dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang, dan setelah selesai bekerja sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa keluar dari gudang dan langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian HP Merk Infinix tersebut terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib sewaktu terdakwa menyortir barang – barang paketan kemudian mengambil barang paketan yang berisi HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib pada saat istirahat untuk terdakwa membawa paketan HP dan selanjutnya pembungkus paketan HP tersebut terdakwa buang di lubang genangan air, dan setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam gudang, kemudian sekira pukul 06.00 wib terdakwa pulang ke rumah dengan membawa HP Merk Iphone XR warna hitam lengkap dengan dusbox dan chargernya, dan HP Iphone tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa bekerja menyortir barang kemudian terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa, Kemudian masuk hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja dan selanjutnya keluar dari gudang bermaksud untuk pulang ke rumah terdakwa, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di sekitaran wilayah Karangcegak Kec. Sumbang terdakwa berhenti dan selanjutnya membuka pembungkus paketan HP yang di dalamnya terdapat HP Merk Oppo A15 warna putih, kemudian kardus bekas pembungkus paketan terdakwa buang di selokan tepai jalan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting HP Merk Oppo A15 warna putih melalui facebook dan



- setelah itu HP lengkap dengan dusbox dan charger tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya pembungkus paketan terdakwa rusak sampai berlubang dan selanjutnya ada HP yang terdakwa ambil yaitu 3 unit HP merk Oppo A16 warna hitam kristal yang selanjutnya barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa, dan selanjutnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting 2 unit HP Merk Oppo A16 warna hitam melalui facebook dan setelah itu 2 unit HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga masing – masing sebesar Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), sedangkan yang 1 unit HP Oppo A16 warna hitam krista masih ada pada terdakwa dan disimpan;
 - Bahwa Kerugian yang PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera alami akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera adalah sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Shendy Setiyawan, di bawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai kordinator gudang yang dalam hal ini sebagai pelapor yang ditunjuk oleh PT Mitra Ekspedisi Sejahtera;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Maret 2022, 16 April 2022, dan tanggal 19 April 2022, di Kantor Gudang J & T Ekspres (PT Mitra



Ekspedisi Sejahtera) turut Desa kembaran, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 Unit HP Merk Infinix, kemudian pada tanggal 16 April 2022 barang yang telah diambil adalah 2 Unit HP Merk I Phone XR dan 1 Unit HP merk Oppo A15 dan pada tanggal 19 April 2022 barang yang telah diambil adalah 3 Unit HP Merk Oppo A16;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara mudah karena pada saat terdakwa bekerja menyortir barang di gudang J & T, selanjutnya barang berupa HP telah diambil baik yang masih dalam paketan yang terbungkus maupun dengan merusak bungkus paket, yang selanjutnya barang tersebut di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengecek CCTV yang ada di gudang tempat penyortiran barang bersama Sdr. Ibnu Soffan Fauzi Als Ibnu;
- Bahwa yang terekam di CCTV sedang mengambil barang adalah Sdr. Ragil Tri Pamungkas als Ragil;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai *Freelance* sortir barang harian yang bekerja sejak tanggal 25 Maret 2022 dengan gaji/hari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap 2 minggu sekali. dan dia masuk bekerja setiap saat barang sedang *overload* dan dihubungi laewat WA dan pada saat dia mendaftar kerja disitu hanya menggunakan foto KTP saja;
- Bahwa saksi memanggil terdakwa dan menunjukkan CCTV tersebut. Saksi menerangkan bahwa terdakwa langsung mengakui perbuatanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 10.00 wib, karyawan sortir melaporkan bahwa ada bungkus paket rusak yang berada di tumpukan karung di gudang, setelah mendapat informasi tersebut saksi mengecek kardus tersebut dan barang di dalamnya sudah tidak ada yang harusnya berisi 3 Unit HP Merk Oppo, setelah itu saksi bersama Sdr. Ibnu Soffan Fauzi Als Ibnu mengecek CCTV dan terlihat di CCTV terdakwa yang sedang merusak *packingan* dan mengambil 3 unit HP merk Oppo, karena dari gudang tersebut sering terjadi barang kiriman hilang akhirnya kita memanggil terdakwa pada tanggal 20 April 2022 pukul 21.15 wib pada saat dia masuk kerja kemudian kita tanyakan kebenarannya, setelah kita panggil terdakwa mengakui bahwa 3 unit HP merk Oppo yang *packingnya* rusak itu yang mengambil adalah dia, bahkan kejadian yang terjadi pada 28 Maret 2022 1(satu) Unit HP Merk Infinix, pada tanggal 16 April 2022 2(dua) Unit HP Merk I Phone XR dan 1(satu) Unit HP merk Oppo A15 dan pada tanggal

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bms



19 April 2022 3(tiga) Unit HP Merk Oppo A16 yang mengambil adalah terdakwa. Dengan kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kembaran untuk mengamankan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Kerugian yang PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera alami adalah Rp.12.800.000,00. (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Shendy Setiyawan tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Dea Arifin Purwanto alias Dea, di bawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dea Arifin Purwanto alias Dea bekerja sebagai karyawan lepas (*freelence*) di Gudang sortir PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera yang berada di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Desa Kembaran Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas mulai tanggal 25 Maret 2022, saksi setiap harinya bekerja mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib dengan tugas yaitu bongkar muat barang paketan dan juga menyortir barang paketan yang datang ke gudang sortir, dan saksi bekerja dengan di beri upah setiap harinya sebesar Rp. 60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan teman kerja saksi yang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun setelah saksi berada di Polsek Kembaran saksi baru mengetahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 28 Maret 2022, pada tanggal 16 April 2022 dan juga pada tanggal 19 April 2022 dan kejadian tersebut terjadi di Gudang Sortir PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera yang berada di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Desa Kembaran Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa barang yang hilang di Gudang Sortir PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera ada 6 (enam) Unit HP yang merupakan barang paketan yaitu:
 - 1 (satu) Unit HP merk Infinix;
 - 1 (satu) Unit HP merk Iphone XR;
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A15;
 - 3 (tiga) Unit HP merk Oppo A16;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi Dea Arifin Purwanto alias Dea tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 terdakwa mulai bekerja selaku karyawan lepas / *freelance* di bagian sortir di Gudang Sortir PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera yang berada di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Desa Kembaran Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa setiap harinya bekerja mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib dengan tugas yaitu bongkar muat barang paketan dan juga menyortir barang paketan yang datang ke gudang sortir, dan terdakwa bekerja dengan diberi upah setiap harinya sebesar Rp. 60.000,00. (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 terdakwa masuk kerja sekitar pukul 21.00 wib, kemudian pada saat terdakwa bekerja menyortir barang sekira pukul 22.30 wib terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 wib untuk para pekerja diperbolehkan untuk keluar dari mencari makan sahur, selanjutnya paketan HP yang masih terbungkus yang sudah terdakwa masukan ke dalam tas tersebut terdakwa bawa keluar sembari mencari makan sahur, dan setelah itu paketan tersebut terdakwa buka dan didalamnya terdapat HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusboxnya* lengkap dengan *chargernya*, kemudian pembungkus paketan terdakwa buang dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang, dan setelah selesai bekerja sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa keluar dari gudang dan langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian HP Merk Infinix tersebut terdakwa gunakan sendiri. Dan setelah itu terdakwa bekerja seperti biasanya di gudang sortir tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berangkat bekerja seperti biasanya, dan saat itu bongkar muat barang paketan serta menyortir barang – barang paketan, masuk hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib sewaktu terdakwa menyortir barang – barang paketan kemudian mengambil barang paketan yang berisi HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib pada saat istirahat untuk terdakwa membawa paketan HP dan



selanjutnya pembungkus paketan HP tersebut terdakwa buang di lubang genangan air, dan setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam gudang, kemudian sekira pukul 06.00 wib terdakwa pulang ke rumah dengan membawa HP Merk Iphone XR warna hitam lengkap dengan dusbox dan chargernya, dan HP Iphone tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu di rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa masuk bekerja kembali di gudang sortir tersebut, kemudian pada saat terdakwa bekerja menyortir barang sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong milik terdakwa, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa, Kemudian masuk hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja dan selanjutnya keluar dari gudang bermaksud untuk pulang ke rumah terdakwa, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di sekitaran wilayah Karangcegak Kec. Sumbang terdakwa berhenti dan selanjutnya membuka pembungkus paketan HP yang di dalamnya terdapat HP Merk Oppo A15 warna putih, kemudian kardus bekas pembungkus paketan terdakwa buang di selokan tepai jalan, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting HP Merk Oppo A15 warna putih melalui facebook dan setelah itu HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa masuk bekerja kembali di gudang sortir tersebut, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa yaitu bongkar muat barang paketan dan juga menyortir barang paketan dan selanjutnya pulang sekira pukul 06.00 wib (masuk hari Senin tanggal 18 April 2022);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa masuk bekerja kembali di gudang sortir tersebut, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa yaitu bongkar muat barang paketan dan juga menyortir barang paketan kemudian pada saat terdakwa bekerja menyortir barang sekira pukul 02.30 wib (masuk hari Selasa tanggal 19 April 2022) terdakwa melihat ada paketan barang berupa HP, dan setelah itu paketan HP yang masih di bungkus tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya pembungkus paketan terdakwa rusak sampai berlubang dan selanjutnya ada HP yang terdakwa ambil yaitu 3 unit HP merk Oppo A16 warna hitam kristal yang selanjutnya barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas, kemudian terdakwa bekerja lagi seperti biasa, dan



selanjutnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 07.30 wib terdakwa memposting 2 unit HP Merk OPPO A16 warna hitam melalui facebook dan setelah itu 2 unit HP lengkap dengan dusbox dan charger tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga masing – masing sebesar Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), sedangkan yang 1 unit HP Oppo A16 warna hitam krista masih ada pada terdakwa dan disimpan. Kemudian uang yang terdakwa dapat dari hasil menjual 1 unit HP Oppo A15 warna putih dan 2 unit HP Oppo A16 warna hitam krista sebesar Rp. 4.200.000,00. (empat juta dua ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan yaitu pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.30 wib terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna abu – abu, tahun 2007, No. Pol. B-3010-TPF, Noka MH32S60027K266933, Nosin 2S6267028 tanpa BPKB hanya STNK saja sebesar Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal karena awalnya melihat postingan facebook, selanjutnya Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk servis sepeda motor Jupiter MX yang baru dibeli, kemudian yang Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) masih ada pada terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa berangkat kerja seperti biasa, dan sampai di tempat kerja kemudian terdakwa sempat ditanya dan diamankan oleh beberapa karyawan dan sekira pukul 21.30 wib kemudian ditangkap oleh petugas dari Polsek Kembaran dan setelah itu terdakwa mengakui perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu mengambil 6 (enam) unit HP yang berada di Gudang Sortir PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera tempat terdakwa bekerja. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kembaran dan saat ini dimintai keterangannya;

- Bahwa harga dari 6 (enam) unit HP yang diambil tersebut dipasaran dengan harga pasti berapa terdakwa kurang paham;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus paket kondisi rusak.
- 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 6 warna hitam berikut *dusbox* dan *charger*;



- 1 (satu) unit HP merk I Phone XR warna hitam 64 GB berikut *dusbox* dan *charger*;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna hitam kristal berikut *dusbox* dan *charger*;
- Uang sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna abu – abu, tahun 2007, No. Pol. B-3010-TPF, Noka MH32S60027K266933, Nosin 2S6267028;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi Shendy Setiyawan sebagai kordinator gudang yang dalam hal ini sebagai pelapor yang ditunjuk oleh PT Mitra Ekspedisi Sejahtera dan saksi Dea Arifin Purwanto alias Dea bekerja sebagai karyawan lepas (*freelance*) di Gudang sortir PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera terdakwa bekerja sebagai *freelance* sortir barang harian yang bekerja sejak tanggal 25 Maret 2022 dengan gaji per harinya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap 2 minggu sekali oleh pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera;
- Bahwa dari keterangan saksi Dea Arifin Purwanto alias Dea terdakwa merupakan teman kerja saksi yang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui oleh terdakwa kejadian hilangnya barang-barang milik PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera berupa 6(enam) unit *handphone*/HP terjadi pada :
 - Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, telah mengambil 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusbox*nya lengkap dengan *chargernya*;
 - Hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib, telah mengambil 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk I Phone XR warna hitam lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*;
 - Hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib, telah mengambil 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk Oppo A15 warna putih lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*;
 - Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 wib, telah mengambil 3 (tiga) unit *handphone*/HP merk Oppo A16 warna hitam Kristal lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*;



bertempat di Kantor Gudang J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) yang beralamat di Desa kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa saksi Shendy Setiyawan menerangkan telah memanggil terdakwa dan menunjukkan CCTV dimana terdakwa terekam di CCTV sedang mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 6(enam) unit *handphone*/HP dimaksud, memposting 2(dua) unit *handphone*/HP Merk Oppo A16 warna hitam melalui facebook dan setelah itu 2(dua) unit *handphone*/HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan yang 1 unit *handphone*/HP Oppo A16 warna hitam krista masih ada pada terdakwa dan disimpan, *handphone*/HP Merk Oppo A15 warna putih melalui facebook dan setelah itu *handphone*/HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kerugian yang PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera alami akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera adalah sebesar Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu:

Dakwaan Kesatu:

Primer : melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Dakwaan Kedua:

Primer : melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Subsider : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi (alternatif subsideritas), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, oleh karena dakwaan alternatif kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun bila dakwaan alterantif kedua primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kedua subsider;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua primer, melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh



saksi-saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah terdakwa Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

- Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*Willens* (menghendaki) *en weten* (menginsafi/mengerti) “ adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- Bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin atau melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pada butir ad.2 ini memiliki dua elemen unsur yakni elemen unsur “memiliki dengan melawan hak”, dan elemen unsur “suatu barang”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam unsur ini adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, dan benda tersebut harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benda yang menjadi objek dari perkara ini yang diduga telah diterima dan dipakai oleh Terdakwa adalah berupa *handphone*/HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusbox*nya lengkap dengan *chargernya*, *handphone*/HP Merk I Phone XR warna hitam lengkap dengan



dusbox dan *chargernya*, *handphone*/HP Merk Oppo A15 warna putih, 3 unit *handphone*/HP merk Oppo A16 warna hitam Kristal dari gudang PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera tempat Terdakwa ditugaskan sebagai *Freelance* sortir barang harian, dan sebagaimana diketahui barang tersebut ada beberapa yang telah dijual dan terdakwa menerima keuntungan dengan demikian 6(enam) unit *handphone*/HP tersebut adalah termasuk benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 6(enam) unit *handphone*/HP tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 6(enam) unit *handphone*/HP yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan termasuk dalam pengertian barang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “memiliki dengan melawan hak” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hak” adalah kehendak untuk memiliki benda/barang secara melawan hak, artinya si pelaku atau Terdakwa sebenarnya tidak berwenang untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk memiliki dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya memakan, menjual, membuang, menggadaikan, membelajarkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusbox*nya lengkap dengan *chargernya*, 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk I Phone XR warna hitam lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*, 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk Oppo A15 warna putih lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*; 3 (tiga) unit *handphone*/HP merk Oppo A16 warna hitam Kristal lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya* terdakwa mengambil bertempat di Kantor Gudang J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) yang beralamat di Desa kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dimana terdakwa mengakui telah memposting 2(dua) unit *handphone*/HP Merk Oppo A16 warna hitam melalui facebook dan setelah itu 2(dua) unit *handphone*/HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 1 unit *handphone*/HP Oppo A16 warna



hitam krista masih ada pada terdakwa dan disimpan, *handphone*/HP Merk Oppo A15 warna putih melalui facebook dan setelah itu *handphone*/HP lengkap dengan *dusbox* dan *charger* tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut yang telah diterima terdakwa yang merupakan barang-barang yang akan dikirim kepada pihak yang telah melakukan pemesanan oleh karena J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) merupakan perusahaan dengan jasa pengiriman barang sepatutnya terdakwa membantu menyortir untuk segera dikirimkan kepada pemesan barang-barang tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena setelah menerima uang hasil penjualan *handphone*/HP tersebut terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri diantaranya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) untuk mengambil atau menjual 6(enam) unit *handphone*/HP namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri tanpa seizin pemilik atau pihak yang paling berhak atas barang-barang tersebut yakni J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera), dimana dalam hal ini terdakwa tidak berwenang untuk menggunakan atau menjual 6(enam) unit *handphone*/HP tersebut, terdakwa sebenarnya hanyalah orang yang bertugas untuk bongkar muat barang paketan dan juga menyortir barang paketan yang datang ke gudang sortir, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini serta perbuatan terdakwa dikehendaki oleh yang bersangkutan dan keuntungan merupakan tujuan dari terdakwa untuk menguasai dan memiliki barang dimaksud, maka perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka elemen unsur "memiliki dengan melawan hak" dan elemen unsur "barang", telah terpenuhi serta perbuatan terdakwa didasari oleh kehendak dari terdakwa dan keuntungan merupakan tujuan dari terdakwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si ditipti inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian hubungan kerja dapat dilihat salah satunya dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja /buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Pengertian Perjanjian Kerja juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 1601a yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 / buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”;

Menimbang, bahwa pengertian upah sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa upah adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”;



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas serta dihubungkan telah terpenuhinya butir Ad.2. di atas Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan pada butir Ad.3. dengan memperhatikan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bekerja sebagai *freelance* sortir barang harian yang bekerja sejak tanggal 25 Maret 2022 dengan gaji per harinya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap 2 minggu sekali oleh pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pokok pada butir Ad.3. ini yaitu mengenai pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum disebabkan Terdakwa selaku Petugas sortir berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan terdakwa juga berhak mendapatkan gaji/upah setiap 2 minggu sekali oleh pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera maka secara dasarnya "*animus injuriandi*" (maksud melanggar hukum) terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain didasarkan kesempatan yang dimiliki terdakwa selaku Petugas sortir gudang, yang merupakan mata pencaharian terdakwa, dengan pertimbangan tersebut, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pasal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, telah mengambil 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk Infinix Smart 6 warna hitam yang masih di dalam *dusbox*nya lengkap dengan *chargernya*;
- Hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.00 wib, telah mengambil 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk I Phone XR warna hitam lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*;



- Hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 23.00 wib, telah mengambil 1 (satu) unit *handphone*/HP Merk Oppo A15 warna putih lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*;
 - Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 wib, telah mengambil 3 (tiga) unit *handphone*/HP merk Oppo A16 warna hitam Kristal lengkap dengan *dusbox* dan *chargernya*;
- bertempat di Kantor Gudang J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) yang beralamat di Desa kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan objek/barang yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun diancam dalam hukuman sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primer telah terbukti maka dakwaan kedua subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa melakukan semua itu karena terpaksa dikarenakan kebutuhan perekonomian keluarga, karena terdakwa tinggal satu rumah hanya dengan kakak dan adik terdakwa yang masih kecil tanpa adanya orang tua dikarenakan kedua orang tua terdakwa sudah berpisah dan tidak ada satupun yang tinggal serumah dengan terdakwa dan terdakwa masih harus membantu kakak terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai adik terdakwa yang masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 5(lima);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara implisit tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya



maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus paket kondisi rusak.
- 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 6 warna hitam berikut *dusbox* dan *charger*;
- 1 (satu) unit HP merk I Phone XR warna hitam 64 GB berikut *dusbox* dan *charger*;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna hitam kristal berikut *dusbox* dan *charger*.
- Uang sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang telah disita dari terdakwa dan terbukti merupakan barang bukti milik dari J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) dan uang tersebut merupakan hasil dari penjualan barang-barang milik dari J & T Ekspres (PT Mitra Ekspedisi Sejahtera) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak kepada pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera melalui saksi Shendy Setiyawan;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna abu – abu, tahun 2007, No. Pol. B-3010-TPF, Noka MH32S60027K266933, Nosing 2S6267028, yang telah dipergunakan untuk membantu sebagai alat transportasi oleh terdakwa untuk melancarkan mengambil barang-barang tersebut dan selama persidangan tidak ada bukti-bukti dari terdakwa yang dapat menjelaskan baik berupa surat-surat atas sepeda motor tersebut seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai sarana untuk menyembunyikan barang-barang yang diambil oleh terdakwa serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap jasa pelayanan pengiriman barang J & T Ekspres (PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera) tempat dimana terdakwa bekerja;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap J & T Ekspres (PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya, dan hingga saat ini terdakwa belum mengganti atas kerugian yang dialami pihak J & T Ekspres (PT.Mitra Ekspedisi Sejahtera);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Ragil Tri Pamungkas alias Ragil bin Wiasto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus paket kondisi rusak;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 6 warna hitam berikut *dusbox* dan *charger*;
 - 1 (satu) unit HP merk I Phone XR warna hitam 64 GB berikut *dusbox* dan *charger*;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna hitam kristal berikut *dusbox* dan *charger*.
 - Uang sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pihak PT. Mitra Ekspedisi Sejahtera melalui saksi Shendy Setiyawan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna abu – abu, tahun 2007, No. Pol. B-3010-TPF, Noka MH32S60027K266933, Nosing 2S6267028.
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna merah.
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas, dan terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.